



## KABUPATEN PANGANDARAN

### KEPUTUSAN KEPALA DESA BATUKARAS NOMOR : 141.1/49 / TAITUN 2016

#### TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DESA DESA BATUKARAS KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

#### KEPALA DESA BATUKARAS

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
  2. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 13);
  8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerinta Desa;
  9. Surat Rekomendasi dari Camat Cijulang Nomor : 141/810/Kec/2016 tentang Rekomendasi bagi Kepala Desa Batukaras untuk melakukan Rotasi Perangkat Desa sebagaimana kebutuhan
- Mengingat**
- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik dan penuh tanggung jawab, dipandang perlu untuk melakukan rotasi Jabatan di Lingkungan Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, antara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Mengangkat serta menetapkan nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Sekretaris Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;

Nama : SUPRIADI  
Tempat Tgl Lahir : Ciamis, 08 Maret 1978  
Alamat : Dusun Mandala Rt. 20 Rw. 09  
Desa Batukaras Kec. Cijulang Kab. Pangandaran

Kedua

: Memberikan Tugas dan Wewenang Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2017 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di : Desa Batukaras  
Pada Tanggal : 27 Desember 2016  
Kepala Desa Batukaras

  
IKIN SODIKIN

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pangandaran
2. Yth. Inspektur Kabupaten Pangandaran
3. Yth. Kepala BP3APK2BPMPD Kabupaten Pangandaran
4. Yth. Camat Cijulang
5. Yth. Ketua BPD Desa Batukaras
6. Yang bersangkutan
7. Arsip